



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Samratulangi No. 219 Telp. (0461) 21510 Kode Pos 94713 Luwuk

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR : 800/12.11/BKBP/2020

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI**  
**TAHUN 2020**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan sekaligus meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas agar proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
  - b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama IKU dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Banggai Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan (Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :
- Melakukan koordinasi internal dan eksternal pada instansi terkait dalam rangka penyusunan IKU dan IKI
  - Mengumpulkan bahan-bahan pendukung diantaranya DPA, RENSTRA, RENJA, ANJAB, EVJAB, SOP dan bahan pendukung lainnya.
  - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan (Indikator Kinerja Individu (IKI) sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akaibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan diLuwuk  
Pada tanggal 15 Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGGAI



**Drs. IRPAN POMA, ME**  
NIP. 19670615 198811 1002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 800/12.12/BKBP/2020

TANGGAL : 15 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN  
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>:</b>	<b>NAMA JABATAN</b>
1. Penanggungjawab	:	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai
2. Ketua	:	Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai
3. Anggota	:	1. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
		2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
		3. Kepala Bidang Ketahanan Seni dan Budaya
		4. Kepala Bidang Politik
		5. Sub Bagian Perencanaan dan Program
		6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		7. Sub Bagian Keuangan dan Aset
		8. Staf Sub. Bagian Perencanaan dan Program
		9. Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
		10. Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 15 Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGGAI



**Drs. IRPAN POMA, ME**  
NIP. 19670615 198811 1002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Samratulangi No. 219 Telp. (0461) 21510 Kode Pos 94713 Luwuk

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR : 800/12.13/BKBP/2020

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 2020**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai pengukuran dan peningkatan kinerja setiap pemangku kepentingan yang berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU dilingkungan Instansi Pemerintah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :  
Bab I : Pendahuluan  
  
Bab II : Gambaran Umum Badan Kesbangpol  
  
Bab III : Indikator Kinerja Utama  
  
Bab IV : Penutup
- KETIGA : Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :  
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Tahun 2020;  
b. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan setiap tahun.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk

Pada Tanggal 15 Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGGAI



*Irpan Poma*  
**Drs. IRPAN POMA, ME**  
NIP. 19670615 198811 1002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Samratulangi No. 219 Telp. (0461) 21510 Kode Pos 94713 Luwuk

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR : 800/12.14/ BKBP/2020

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Banggai Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Individu (IKI) dengan Keputusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI
- PERTAMA : Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Unit Kerja Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai sebagaimana terlampir yang tidak terpisah dengan keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai.
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 15 Januari 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGGAI**



**Drs. IRPAN POMA, ME**

**NIP. 19670615 198811 1 002**